



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 189/Pdt.P/2024/PN Blb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

**IMAY DYNA REDRA, SE.**, lahir di Balikpapan tanggal 05 Mei 1976, Perempuan, Islam, Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Guru Gantangan No. 168, RT.008 RW.011, Cipeundeuy Kecamatan Padalarang Kab. Bandung Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AGUS RUKMANA, S.Sy.** dan **FRAYUDHA AMANDA DWIRAMDHAN, S.H.** Advokat, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum AGUS RUKMANA & REKAN, berkantor di Pal 3 Cijerah Gg. Sukagalih No. 393/187 B, RT.001 RW.002, Kelurahan Cijerah, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Mei 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

#### Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 190/Pdt.P/2024/PN Blb tanggal 20 Mei 2024 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 190/Pdt.P/2024/PN Blb tanggal 20 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Surat-surat yang berkaitan dengan permohonan ini.

Setelah memperhatikan alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 20 Mei 2024 dibawah Register Perkara Nomor 190Pdt.P/2024/PN.Blb, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang sah dengan ADANG (alm) pada tanggal 20 Mei 2011 demikian berdasarkan Kutipan

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor 217,36,V,2011 yang terbitkan oleh Kantor Urusan Agama Tenggarong;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama AFRAH DINAH ADANG (perempuan) yang lahir pada tanggal 15 Agustus 2011 demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 03858/2011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Balikpapan;
3. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2022, suami Pemohon yang bernama ADANG (alm) meninggal dunia, demikian berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 6471-KM-30062022-0007 yang diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 30 Juni 2022;
4. Bahwa para Ahli Waris dari ADANG (alm) yaitu :
  - a. IMAY DYNA REDRA, SE (selaku istri yang sah);
  - b. AFRAH DINAH ADANG (selaku anak kandung);demikian berdasarkan Penetapan Ahli Waris Nomor 443/Pdt.P/2023/PA.Nph yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Ngamprah tanggal 15 November 2023;
5. Bahwa Pemohon dan almarhum ADANG mempunyai harta Bersama berupa sebidang tanah dan bangunan berbentuk Ruko yang terletak di Desa Teluk Lerong Ilir, Kecamatan samarinda Ulu, Kabupaten Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, demikian berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1827/Desa Teluk Lerong Ilir, Kecamatan samarinda Ulu, Kabupaten Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana diuraikan dalam NIB No. 16.01.03.01.01009, Surat Ukur No. 00022/TLI/2009 seluas 29 m2 (dua puluh sembilan meter persegi) dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1859/Desa Teluk Lerong Ilir, Kecamatan samarinda Ulu, Kabupaten Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana diuraikan dalam NIB No. 16.01.03.01.01034, Surat Ukur No. 00047/TLI/2009 seluas 66 m2 (enam puluh enam meter persegi) yang keduanya tertulis dan tercatat atas nama : IMAY DYNA REDRA, Sarjana Ekonomi, dimana keduanya masih dalam 1 (satu) bidang tanah yang pada saat ini sedang dijaminkan pada PT. BANK DANAMON INDONESIA Kantor Cabang SAMARINDA, Kalimantan Timur;
6. Bahwa pada saat ini Pemohon membutuhkan biaya untuk sekolah anaknya dan untuk melunasi hutang di Bank, maka atas persetujuan ahli waris lain yaitu AFRAH DINAH ADANG hendak menjual sebidang tanah dan bangunan berbentuk Ruko tersebut yang berdiri diatas Sertipikat Hak Milik

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SHM) Nomor 1827/Desa Teluk Lerong Ilir, Kecamatan samarinda Ulu, Kabupaten Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1859/Desa Teluk Lerong Ilir, Kecamatan samarinda Ulu, Kabupaten Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;

7. Bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 “orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan” dan berdasarkan Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 “ orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak tau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya”. Berdasarkan dalil tersebut dikarenakan salah satu ahli waris yang bernama AFRAH DINAH ADANG masih berusia 12 Tahun dan belum cakap secara hukum maka dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Izin Menjual Atas Harta Anak Dibawah Umur kepada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A

Sebagai bahan pertimbangan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A, dengan ini kami melampirkan :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon IMAY DYNA REDRA, SE;
2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 217,36,V,2011 yang terbitkan oleh Kantor Urusan Agama Tenggara;
3. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor 6471053006220007;
4. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 03858/2011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Balikpapan atas nama AFRAH DINAH ADANG ;
5. Foto kopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6471-KM-30062022-0007 yang diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Kota Balikpapan;
6. Foto kopi Penetapan Pengadilan (PAW) No. 443/Pdt.P/2023/PA.Nph yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat;
7. Foto kopi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1827/Teluk Lerong Ilir, atas nama : IMAY DYNA REDRA, Sarjana Ekonomi;
8. Foto kopi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1859/Teluk Lerong Ilir, atas nama : IMAY DYNA REDRA, Sarjana Ekonomi;

Dari uraian diatas mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia berkenan memanggil dan memeriksa permohonan Pemohon ini, yang selanjutnya menetapkan :

Primer :

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak mewakili kepentingan hukum anaknya yang bernama AFRAH DINAH ADANG, lahir di Balikpapan pada tanggal 15 Agustus 2011 untuk pengurusan penjualan sebidang tanah dan bangunan berbentuk Ruko, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1827/Desa Teluk Lerong Ilir, Kecamatan samarinda Ulu, Kabupaten Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana diuraikan dalam NIB No. 16.01.03.01.01009, Surat Ukur No. 00022/TLI/2009 seluas 29 m2 (dua puluh sembilan meter persegi) dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1859/Desa Teluk Lerong Ilir, Kecamatan samarinda Ulu, Kabupaten Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana diuraikan dalam NIB No. 16.01.03.01.01034, Surat Ukur No. 00047/TLI/2009 seluas 66 m2 (enam puluh enam meter persegi);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

#### Subsider :

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan isi surat permohonan pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Imay Dyna Redra, SE , yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, diberi tanda P - 1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 217/36/V/2011 tertanggal 20 Mei 2011 atas nama H.Adang dan Imay Dyna Redra , diberi tanda P - 2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya kartu keluarga atas nama kepala keluarga Imay Dyna Redra, SE, diberi tanda P - 3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 03858/2011 tanggal 24 Agustus 2011 atas nama Afrah Dinah Adang, diberi tanda P - 4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta kematian Nomor 6471-KM-30062022-0007 atas nama Adang , diberi tanda P - 5;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2024/PN Blb



6. Fotokopi sesuai dengan fotokopi Salinan Penetapan Nomor : 443/Pdt.P/2023/PA.Nph , diberi tanda P - 5;
7. Fotokopi sesuai dengan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1827/Teluk Lerong Ilir , diberi tanda P – 7;
8. Fotokopi sesuai dengan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1859/Teluk Lerong Ilir , diberi tanda P – 8;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-8 tersebut diatas telah diberi meterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Wayan Engety Redra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Jl. Guru Gantangan No. 168, RT.008 RW.011, Cipeundeuy Kecamatan Padalarang Kab. Bandung Barat;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara sah dengan Adang (Alm) pada tanggal 20 Mei 2011 dan dari perkawinannya tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama AFRAH DINAH ADANG , Perempuan lahir di Balikpapan pada tanggal 15 Agustus 2011 sesuai dengan Akte Kelahiran No. 03858/2011;
  - Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Adang memiliki harta berupa sebidang tanah dan bangunan berbentuk Ruko yang terletak di Desa Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu, Kabupaten Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur seluas 29 m2 (dua puluh sembilan meter persegi) dan yang terletak di Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu, Kabupaten Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur seluas 66 m2 (enam puluh enam meter persegi);
  - Bahwa Suami Pemohon yang bernama Adang telah meninggal dunia di Balikpapan pada tanggal 30 Juni 2022 karena sakit;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ini bermaksud akan menjual tanah miliknya, tetapi karena anak-anaknya masih belum dewasa atau belum mencapai umur 21 tahun, maka Pemohon mohon ditetapkan untuk mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum berupa menjual tanah tersebut;
  - Bahwa sekarang anak Pemohon tinggal bersama dengan Pemohon;

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2024/PN Blb



- Bahwa saksi tidak tahu Sertifikat Hak Milik tanah tersebut atas nama siapa;
- Bahwa saksi juga tidak tahu Sertifikat Hak Milik tanah tersebut berada dalam jaminan Bank atau tidak;
- Bahwa lokasi tanah dan bangunan yang hendak dijual terletak di Samarinda dan saksi belum pernah melihat tanah dan bangunan tersebut;

2. **Lina** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ART Pemohon;
- Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Jl. Guru Gantangan No. 168, RT.008 RW.011, Cipeundeuy Kecamatan Padalarang Kab. Bandung Barat;
- Bahwa setahu saksi Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara sah dengan Adang (Alm) dan dari perkawinannya tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama AFRAH DINAH ADANG;
- Bahwa Suami Pemohon yang bernama Adang telah meninggal dunia di Balikpapan pada tanggal 30 Juni 2022 karena sakit;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ini bermaksud akan menjual tanah miliknya, tetapi karena anak-anaknya masih belum dewasa atau belum mencapai umur 21 tahun, maka Pemohon mohon ditetapkan untuk mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum berupa menjual tanah tersebut;
- Bahwa sekarang anak Pemohon tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu Sertifikat Hak Milik tanah tersebut atas nama siapa;
- Bahwa saksi juga tidak tahu Sertifikat Hak Milik tanah tersebut berada dalam jaminan Bank atau tidak;
- Bahwa lokasi tanah dan bangunan yang hendak dijual terletak di Samarinda dan saksi belum pernah melihat tanah dan bangunan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah dimuat dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas, yakni pada pokoknya agar diberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak sebagai wali dari anaknya yang masih

*Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2024/PN Blb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah umur atau belum dewasa yang bernama AFRAH DINAH ADANG (perempuan) yang lahir pada tanggal 15 Agustus 2011 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 03858/2011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Balikpapan serta untuk mewakili melakukan tindakan hukum yakni menjual Harta Peninggalan dari almarhum ADANG berupa sebidang tanah dan bangunan berbentuk Ruko, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1827/Desa Teluk Lerong Ilir, Kecamatan samarinda Ulu, Kabupaten Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana diuraikan dalam NIB No. 16.01.03.01.01009, Surat Ukur No. 00022/TLI/2009 seluas 29 m<sup>2</sup> (dua puluh sembilan meter persegi) dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1859/Desa Teluk Lerong Ilir, Kecamatan samarinda Ulu, Kabupaten Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana diuraikan dalam NIB No. 16.01.03.01.01034, Surat Ukur No. 00047/TLI/2009 seluas 66 m<sup>2</sup> (enam puluh enam meter persegi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Guru Gantangan No. 168, RT.008 RW.011, Cipeundeuy Kecamatan Padalarang Kab. Bandung Barat, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut diatas dapat dikabulkan atau tidak oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat-surat bukti yang diajukan Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-8 dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta sebagai :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang sah dengan ADANG (alm) pada tanggal 20 Mei 2011 demikian berdasarkan Kutipan Akta

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2024/PN Blb



Nikah Nomor 217,36,V,2011 yang terbitkan oleh Kantor Urusan Agama Tenggara dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama AFRAH DINAH ADANG (perempuan) yang lahir pada tanggal 15 Agustus 2011 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 03858/2011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Balikpapan;

- Bahwa suami Pemohon yang bernama ADANG pada tanggal 25 Juni 2022 meninggal dunia dikarenakan sakit sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 6471-KM-30062022-0007 yang diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 30 Juni 2022;
- Bahwa berdasarkan Penetapan Ahli Waris Nomor 443/Pdt.P/2023/PA.Nph yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Ngamprah tanggal 15 November 2023 maka Ahli waris dari Almarhum ADANG adalah IMAY DYNA REDRA, SE (selaku istri) dan AFRAH DINAH ADANG (selaku anak kandung);
- Bahwa almarhum ADANG semasa hidupnya mempunyai harta berupa sebidang tanah dan bangunan berbentuk Ruko yang terletak di Desa Teluk Lerong Ilir, Kecamatan samarinda Ulu, Kabupaten Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, demikian berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1827/Desa Teluk Lerong Ilir, Kecamatan samarinda Ulu, Kabupaten Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana diuraikan dalam NIB No. 16.01.03.01.01009, Surat Ukur No. 00022/TLI/2009 seluas 29 m<sup>2</sup> (dua puluh sembilan meter persegi) dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1859/Desa Teluk Lerong Ilir, Kecamatan samarinda Ulu, Kabupaten Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana diuraikan dalam NIB No. 16.01.03.01.01034, Surat Ukur No. 00047/TLI/2009 seluas 66 m<sup>2</sup> (enam puluh enam meter persegi) yang keduanya tertulis dan tercatat atas nama : IMAY DYNA REDRA, Sarjana Ekonomi, dimana keduanya masih dalam 1 (satu) bidang tanah dan status keduanya masih menjadi jaminan hutang di PT. BANK DANAMON INDONESIA Kantor Cabang SAMARINDA, Kalimantan Timur berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 100/2018 tanggal 15 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh NANCY NIRWANA SOMALINGGI, SH./PPAT Kota SAMARINDA;
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi diketahui bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini dikarenakan Pemohon sedang membutuhkan biaya untuk sekolah anaknya dan untuk melunasi hutang di Bank, sehingga ingin menjual sebidang tanah dan bangunan berbentuk Ruko diatas namun oleh karena ada anak Pemohon yang masih dibawah umur (AFRAH DINAH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADANG) maka harus mendapat ijin dulu dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, maka dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah ternyata harta peninggalan almarhum ADANG (suami Pemohon) berupa sebidang tanah dan bangunan berbentuk Ruko sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1827/Desa Teluk Lerong Ilir, Kecamatan samarinda Ulu, Kabupaten Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1859/Desa Teluk Lerong Ilir, Kecamatan samarinda Ulu, Kabupaten Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur yang dimohonkan untuk izin jual tersebut ternyata keduanya masih menjadi jaminan hutang Pemohon di PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk. Kantor Cabang SAMARINDA, Kalimantan Timur berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 100/2018 tanggal 15 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh NANCY NIRWANA SOMALINGGI, SH./PPAT Kota SAMARINDA;

Menimbang, bahwa oleh karena status kedua Sertipikat Hak Milik (SHM) milik Pemohon tersebut masih terikat dengan Hak Tanggungan pada PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Kantor Cabang Samarinda maka sepanjang hutang tersebut belum dilunasi Pemohon tentunya ada hak/ kepentingan pihak lain yakni PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Kantor Cabang Samarinda selaku pemegang jaminan Hak Tanggungan dari kedua SHM tersebut yang perlu dilindungi;

Menimbang, bahwa oleh karena hutang Pemohon tersebut belum lunas maka permohonan Pemohon untuk ijin menjual kedua SHM yang masih dalam status agunan pada pihak Bank tersebut menjadikan permohonan Pemohon menjadi prematur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon masih prematur maka cukup alasan buat Pengadilan untuk menyatakan Permohonan Pemohon tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima maka petitum-petitum permohonan Pemohon tersebut juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima maka biaya dalam permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-undang serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 3 Juni 2024 oleh Teguh Arifiano, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Desvriyanti, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Desvriyanti, SH.

Teguh Arifiano, S.H.M.H

## Perincian biaya:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya proses	: Rp 75.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
PNBP	: Rp 20.000,00
Biaya sumpah	: <u>Rp 50.000,00</u> +
Jumlah	Rp 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2024/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)